



PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III AMURANG  
KANTOR WILAYAH SULAWESI UTARA  
DAN  
DINAS PERDAGANGAN MINAHASA SELATAN  
TENTANG



PROGRAM PEMBINAAN KEMANDIRIAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN  
LEWAT PELATIHAN PEMBUATAN MINYAK GORENG

NOMOR : W.25.PAS.PAS.11-HH.04.05-189

NOMOR : 22/DP.MINSEL/II-2023

Pada hari ini, Senin tanggal 20 bulan **Februari** tahun **dua ribu dua puluh tiga** (20-02-2023), bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Amurang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Fentje Mamirahi,S.Pd : Selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Amurang, beralamat di Jl.Rutan Amurang Kel. Amurang Barat , dalam hal ini bertindak sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Herry J. S. Runtuwene, SE : Selaku Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Minahasa Selatan, dalam hal ini bertindak sebagai **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** selanjutnya secara Bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal – hal sebagai berikut :

- a. Bawa PIHAK PERTAMA adalah Institusi Pemerintah yang melaksanakan Pembinaan Narapidana
- b. Bawa PIHAK KEDUA adalah Institusi Pemerintah yang bergerak dibidang Perdagangan di kabupaten Minahasa Selatan

Dengan memperhatikan peraturan perundang – undangan sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor : 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan
2. Undang – Undang Nomor : 20 Tahun 1997 tentang penerimaan Negara bukan pajak
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 31 Tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 57 tahun 1999 tentang kerjasama penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 99 tahun 2012 tentang perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor : 45 tahun 2014 tentang jenis dan terif atas jenis penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- 8 Peraturan Menteri Nomor 53 tahun 2016 tentang pengelolaan dan pemanfaatan hasil kegiatan industry di Lapas

**PARA PIHAK** sepakat membuat Perjanjian Kerjasama dalam program pembinaan kemandirian warga binaan pemasyarakatan lewat pelatihan pembuatan minyak goreng pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Amurang dengan ketentuan sebagai berikut :

### **PASAL I** **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerjasama dalam meningkatkan pemahaman di bidang Pembuatan Minyak Goreng bagi warga binaan pemasyarakatan.
2. Tujuan dari Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Amurang dibidang bidang Pembuatan Minyak Goreng, agar terciptanya sumber daya manusia baru yang mampu adaptif melalui jalur kewirausahaan.
3. Mendayagunakan fungsi fasilitas dan instruktur dari Dinas Perdagangan Kabupaten Minahasa Selatan
4. Mengembangkan Kepercayaan diri warga binaan pemasyarakatan yang akan memulai kehidupan baru membaur kembali dengan masyarakat.
5. Meningkatkan Image para PIHAK dan membangun jejaring dengan stake holder yang saling mendukung.

### **PASAL II** **RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Kerjasama meliputi :

1. Pelatihan dibidang pembuatan minyak goreng bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP)
2. Pengendalian mutu dan pemasaran
3. Lokasi pelatihan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Amurang
4. Jumlah Peserta pelatihan menyesuaikan fasilitas paket pelatihan yakni 20 orang untuk pelatihan dan pembinaaan dari PIHAK PERTAMA
5. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**

### **PASAL III** **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK**

1. PIHAK PERTAMA :
  - a. Menyediakan peserta pelatihan
  - b. Memfasilitasi dan membiayai kebutuhan pelatihan sesuai dengan penganggaran yang tertata pada PIHAK PERTAMA
  - c. Menyiapkan petugas yang akan mendampingi instruktur selama pelatihan berlangsung di kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Amurang.
2. PIHAK KEDUA :
  - a. Menyediakan Instruktur sesuai jenis pelatihan yang dibutuhkan;
  - b. Bersama PIHAK PERTAMA menyusun rencana kegiatan Pelatihan;

### **PASAL IV** **JANGKA WAKTU**

- 1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu tiga tahun terhitung mulai sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

## **PASAL V MONITORING DAN EVALUASI**

PARA PIHAK berkewajiban untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap jalannya pelatihan, baik teori maupun praktek.

## **PASAL VI PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaiannya secara musyawarah mufakat.
2. Dalam keadaan darurat yang tidak memungkinkan kegiatan kerjasama dilaksanakan, maka **PARA PIHAK** dapat menghentikan sementara kegiatan, dan kemudian kegiatan dilanjutkan kembali apabila kondisi telah pulih.

## **PASAL VI PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul atas pelaksanaan Surat Perjanjian Kerjasama ini akan di tanggung oleh **Pihak Pertama**.

## **PASAL VII PENUTUP**

Naskah Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

<b>PIHAK PERTAMA</b>  Fentje Miarzhi, S.Pd NIP. 196805281992031001	<b>PIHAK KEDUA</b>  Herry J. S. Runtuwene, SE NIP. 196809271987121001
--	---